

ABSTRAK:

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 109 Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, dan Peraturan Walikota Blitar Nomor 26 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pendaftaran Pendudukan Pencatatan Sipil Di Kota Blitar sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, sehingga perlu diganti.
- Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No.17 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.13 Tahun 1954; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.48 Tahun 1982; PERDA KOTA BLITAR No. 8 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERDA KOTA BLITAR No. 5 Tahun 2024.
- Dalam Peraturan Walikota ini diatur Pelayanan Administrasi Kependudukan, Prosedur pelayanan, Sistem Informasi Pendukung Layanan Administrasi Kependudukan, Pemanfaatan Dan Verifikasi Data, Jenis layanan, persyaratan dan jangka waktu pelayanan masyarakat di bidang administrasi kependudukan tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

CATATAN:

- Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17 Juni 2025.
- Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Di Kota Blitar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- 52 Halaman.